



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis *secara elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq**, NIK 3578130403870002, Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 04 Maret 1987, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin : Kawin, Alamat KTP : Kawatan 1/6 RT: 01 / RW 06 Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Risky Achmady bin Aunur Rofiq**, NIK 3578130406930002, Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 04 Juni 1993, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin: Kawin, Alamat KTP Kawatan 1/6 RT 01 / RW 06 Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sandy Krishna, S.H., , Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "*Sandy Krishna, S.H. & Partners*", beralamat kantor di Jalan Semolowaru Tengah 1 No. 62, Surabaya ewp off Ketintang Asri No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 174/kuasa/1/2024 tanggal 03 -01-2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Hlm. 1 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** menikah dengan **seorang wanita bernama Almarhumah Sri Wulandari binti Imam Muhadi** secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 1986 sesuai Surat Duplikat Kutipan AKta Nikah Nomor KK.13.36.5/Pw.01/52/2008 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 105/20/VI/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Tandes Surabaya.;
2. Bahwa selama hidup **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris dan Almarhumah Sri Wulandari binti Imam Muhadi** telah hidup bersama dan bertempat tinggal di Kawatan 1/6 RT: 01 / RW:06 Kel. Alon-alon Contong, Kec. Bubutan, Surabaya.;
3. Bahwa **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris dengan Almarhumah Sri Wulandari binti Imam Muhadi** dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. **Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq / Pemohon I**, Lahir 04 Maret 1987.;
 - 3.2. **Risky Achmady bin Aunur Rofiq/ Pemohon II**, Lahir 04 Juni 1993.;
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023, **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** telah meninggal dunia, sebagaimana telah tertuang dalam Surat Kematian nomor:445/239/102.6.4.38/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 11 Februari 2023.;
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, istri dari Pewaris yang bernama **Almarhumah Sri Wulandari binti Imam Muhadi** telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebagaimana telah tertuang dalam Surat Keterangan

Hlm. 2 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Delta Surya tertanggal 16 Mei 2018.;

6. Bahwa **kedua orang tua dari Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** telah meninggal dunia, yakni:

6.1. Bapak **A. Basori Thoyib**, pada meninggal pada tahun 1999.; dan

6.2. Ibu **Mufarochah**, meninggal pada tahun 2022.. ;

7. Bahwa **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** hidup dan meninggal dunia secara Islam. ;

8. Bahwa dengan meninggalnya **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** pada 11 Februari 2023, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

8.1. **Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq sebagai anak kandung / Pemohon I.**;

8.2. **Risky Achmady bin Aunur Rofiq sebagai anak kandung/ Pemohon II.**;

9. Bahwa selain **Almarhumah Sri Wulandari binti Imam Muhadi, Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** tidak memiliki istri dari perkawinan lain. ;

10. Bahwa selain kami, **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain. ;

11. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** yang berupa : rumah dan tanah di Surabaya, beserta harta peninggalan yang lainnya yang akan ada/diketemukan dikemudian hari. ;

12. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** sesuai hukum Waris Islam.;

13. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Hlm. 3 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris **Almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib / Pewaris** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 adalah :
 - 2.1. **Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq sebagai anak kandung / Pemohon I;**
 - 2.2. **Risky Achmady bin Aunur Rofiq sebagai anak kandung/ Pemohon II;**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan

Hlm. 4 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan ataupun tambahan pada isi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Faisal Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Risky Achmady, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risky Achmady, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

Hlm. 5 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Aunur Rofiq sebagai suami dan Sri Wulandari sebagai isteri, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, bermeterai cukup setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Aunur Rofiq yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Sutomo Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Sri Wulandari, yang dikeluarkan oleh RS. Delta Surya Hospital Sidoarjo, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq tentang telah meninggalnya kedua orang tua almarhum Aunur Rofiq atas nama A. Basori Thoyib meninggal pada tahun 1999, dan Ibu Mufarochah pada tahun 2022, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sugeng bin Solikhin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Gang Candi Mas G/36 Jl. Kalasan V, Gelam Kelurahan Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu dengan almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib yang meninggal dunia tanggal 11 Februari 2023;
 - Bahwa, almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib semasa hidupnya pernah menikah hanya sekali dengan seorang wanita bernama Sri Wulandari binti Imam Muhadi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq dan Risky Achmady bin Aunur Rofiq;
 - Bahwa setahu saksi isteri almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib yang bernama Sri Wulandari binti Imam Muhadi telah meninggal dunia lebih dahulu yakni tanggal 16 Mei 2018;
 - Bahwa saksi tahu ketika meninggalnya almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib tanggal 11 Februari 2023 tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama A. Basori Thoyib meninggal tahun 1999 dan ibunya bernama Mufarochah meninggal dunia tahun 2022;
 - Bahwa almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib tidak mempunyai anak angkat dan Pewaris serta para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib berupa pengurusan BBJs dan rumah yang masih atas nama almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib;
2. Nama Abdul Haris Maliki bin M. Fauzan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dk. Karanganyar IV-6/41 A Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu dengan almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib yang meninggal dunia tanggal 11 Februari 2023;

Hlm. 7 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib semasa hidupnya pernah menikah hanya sekali dengan seorang wanita bernama Sri Wulandari binti Imam Muhadi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq dan Risky Achmady bin Aunur Rofiq;

- Bahwa setahu saksi isteri almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib yang bernama Sri Wulandari binti Imam Muhadi telah meninggal dunia lebih dahulu yakni tanggal 16 Mei 2018;

- Bahwa saksi tahu ketika meninggalnya almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib tanggal 11 Februari 2023 tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama A. Basori Thoyib meninggal tahun 1999 dan ibunya bernama Mufarochah meninggal dunia tahun 2022;

- Bahwa almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib tidak mempunyai anak angkat dan almarhum serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

-Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib berupa pengurusan BBS dan rumah yang masih atas nama almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan. Setelah kesimpulan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di

Hlm. 8 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 174/kuasa/1/2024 tanggal 3-01-2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hlm. 9 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon Bernama Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq (anak laki kandung), dan Risky Achmady bin Aunur Rofiq (anak kandung laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandungnya, sebab isteri dan kedua orang tua almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang Wanita bernama Sri Wulandari binti Imam Muhadi;
- Bahwa isteri almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib yang bernama Sri Wulandari binti Imam Muhadi telah meninggal lebih dahulu tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib dengan almarhum Sri Wulandari binti Imam Muhadi dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq dan Risky Achmady bin Aunur Rofiq;
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama A. Basori Thoyib meninggal tahun 1999 dan ibunya bernama Mufarochah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib tidak pernah mempunyai anak angkat dan almarhum serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori berupa rumah atas nama Pewaris dan pengurusan BPJS atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Hlm. 11 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya
anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para
Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana
dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu
haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan
kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989) apalagi perkara ini adalah perkara vooluntair, karena tidak ada lawan,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR),
sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA
Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang
berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Aunur Rofiq bin A. Basori Thoyib
yang meninggal dunia tanggal 11 Februari 2023 adalah :
 - 2.1. Faisal Kurniawan bin Aunur Rofiq, sebagai anak kandung laki;
 - 2.2. Risky Achmady bin Aunur Rofiq, sebagai anak kandung laki;

Hlm. 12 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Penggandaan Permohonan	Rp.	30.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
5.	Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
6.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Hlm. 13 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	300.000,-
			(tiga ratus ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Pen. No. 160/Pdt.P/2024/PA.Sby